

MUHḌAS|PERSPEKTIF KH. MOH. SYIHABUDDIN MUHSIN (Pemahaman Hadis-Hadis Bid'ah versi Tokoh Lokal)

Arif Nursihah
STAINU Tasikmalaya
Email: elzora89@yahoo.com

Abstract

“Misunderstanding often causes a quarrel, even to understand traditional collection of stories relating words or deeds of Muhammad. Now, some of Moslems judge one each other just for getting title “ahl sunna” and claim other to “ahl bida” without thinking about togetherness which is more important. Although it’s a complicative problem but has to be solved. One of the ways is reinterpreting hadith about muhḌas\ especially by Indonesian personage. This article aims to get an Indonesian muhḌas\ view and his understanding of hadith method.”

Kata kunci: KH. Moh. Syihabuddin Muhsin, Mansyurat-Diniyyah, MuhḌas\

I. Pendahuluan

Permasalahan muhḌas\ tergolong problematika agama yang tidak pernah berhenti diperdebatkan. Ini juga yang dalam analisis Rasyid Ridha sering dijadikan kambing hitam kemunduran Islam oleh

beberapa gelintir orang.¹ Penuduhan ahl sunnah dan ahl muhadas berlaku atas sesama pengikut Muhammad, yang keduanya tiada lain berujung pada persengketaan dan perpecahan.

Kemajuan bangsa Arab pada saat itu dipengaruhi besar oleh kedatangan Islam. Akan tetapi, karena kehadiran Islam pula mereka kembali menjadi "terpuruk". Hal yang menyebabkan kemunduran mereka pada waktu itu adalah ketika Islam mulai tercampuri dengan perbuatan muhadas. Ini menunjukkan betapa besarnya akibat yang disebabkan olehnya. Dalam kaitannya dengan hal ini, Guru besar Program Pascasarjana Universitas Islam Madinah bidang Ushuluddin dan Dakwah, 'Ali>Ibn Muhammad Nas> al-Fiqhi> menyebutkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan muhadas yang tidak diberantas, di antaranya: membuat pelakunya meninggalkan hukum-hukum agama, menimbulkan perpecahan di kalangan umat, benih-benih terjadinya kekafiran, dan pelaku muhadas hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri."²

Tidak hanya di Arab sebagai sentral Islam, di Indonesia pun sebagai negara muslim terbesar di dunia, perilaku muhadas sudah sangat tidak terkendali, bahkan sampai tidak dianggap sesuatu yang muhadas terlebih lagi dianggap bagian dari sunnah. Dari sini, kiranya perlu dilakukan interpretasi ulang terhadap hadis-hadis yang membahas tentang hal tersebut dengan konteks ke-Indonesia-an saat ini, karena jika dibiarkan, secara turun-temurun pemahaman yang simpang siur tersebut tetap lestari bahkan mengakar, sehingga memberikan implikasi yang tidak kecil terhadap praktek ritual keagamaan. Berangkat dari kepentingan ini, maka diangkat tokoh lokal yang mampu membaca konteks lokal ke-Indonesia-an terkait bentuk ke-muhadas-an yang hangat terjadi saat ini melalui pemahamannya

¹ Al-Syab>bi> al-I'tis>am, terj. Shalahuddin Sabki, dkk, dalam Edy Fr dan Fajar Inayati (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), dalam kata pengantar.

² 'Ali>Ibn Muhammad Nas> al-Fiqhi> al-Bid'ah Dawabituha> wa At>ruha> al-Syay' fi> al-Ummah (Madinah: Universitas Islam Madinah, t.th.), hlm. 7-31.

terhadap hadis-hadis tentang muhadhas, yaitu KH. Moh. Syihabuddin Muhsin dalam karyanya *Mansyurat-Diniyah*.

II. Sekilas KH. Moh. Syihabuddin Muhsin dan *Mansyurat-Diniyah*

A. KH. Moh. Syihabuddin Muhsin; Kyai "Apik" yang Produktif

Kyai ternama di Tasikmalaya ini terlahir dari keluarga 'alim dan sederhana dari pasangan H. Zainal Mu sin dan Hj. Atikah pada bulan Februari 1938. Ayahnya adalah seorang Kyai yang juga merupakan kakak sepupu KH. Zainal Musthafa, seorang pahlawan nasional³ dari Tasikmalaya.⁴ Beliau dikaruniai enam orang anak dan tiga belas cucu.⁵

Iklim dan horizon tempat beliau hidup dan tumbuh, sangat memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir, watak, dan kepribadiannya. Beliau termasuk salah satu dari beberapa santri pesantren Sukamanah yaitu Kolonel Drs. H. Syarif Hidayatullah, KH. A. Wahab Muhsin, KH. Muh. Fuad Muhsin, H. Utang Affandy dan tokoh-tokoh lainnya yang melakukan upaya pencarian terhadap KH. Zainal Musthafa yang diculik oleh tentara Jepang karena menentang untuk sujud kepada matahari di waktu pagi. Dari sini, terbentuklah wataknya yang "keras" dan tegas, serta semangat juang yang sangat tinggi.⁶

Kyai Syihab memulai pendidikan formalnya di SR (Sekolah Rakyat), yang lulus pada tahun 1953. Tamat sekolah PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama) selama empat tahun pada 1968 dan mengikuti sekolah persamaan PGA selama enam tahun. Oleh karena kepandaianya, sebelum Kyai Syihab mengikuti sekolah persamaan tersebutpun, pada tahun 1966

³ SK, Presiden Republik Indonesia No. 064/TK tahun 1972 tanggal 22 November 1972.

⁴ Informasi ini diambil dari hasil wawancara dengan Istri Kyai Syihabuddin Muhsin, yaitu Hj. Atik Wartikah pada 17 April 2009, di kediamannya, Pondok Pesantren Sukahideng-Tasikmalaya.

⁵ Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Ayi Hasan Musthafa, S.Ag, yang masih tergolong sanak dari Kyai Syihab, pada 8 Januari 2011, di kediamannya Pondok Pesantren Sukamanah.

⁶ Diambil dari <http://www.pstkhzmusthafa.or.id>, pada 17 Mei 2010.

beliau sudah dipercaya untuk mengajar di PGAN Sukamanah hingga diangkat menjadi pegawai negeri sipil.⁷

Selain itu, Kyai yang pernah menjabat sebagai Rais Suriyah PC Nahdhatul Ulama Tasikmalaya ini juga pernah mondok di beberapa pondok pesantren di Tasikmalaya. Beliau pernah menimba ilmu di kampung Cilenga yang terletak di desa Leuwisari, Tasikmalaya, selain belajar pada pamannya KH. Zainal Musthafa di pondok pesantren Sukamanah. Kyai Syihab lebih lama menghabiskan waktu belajar bersama ayahnya dan kakaknya yang salah satunya merupakan guru pahlawan itu, yakni pada pondok pesantren Sukahideng.

Kyai Syihab memimpin dan mengasuh lebih dari seribu santri.⁸ Dua tahun sepeninggal beliau tercatat 1.358 orang santri mondok di Pesantren Sukahideng, dengan rincian sebanyak 714 orang santri putri dan 644 orang santri putra.⁹ Beliau tergolong Kyai yang produktif dalam menghasilkan karya, baik dalam bidang keilmuan maupun kesenian. Kemahirannya dalam berbahasa Arab menjadi modal kreatifnya dalam membuat ringkasan dan tulisan-tulisan masalah keagamaan. Juga kefasihannya dalam melafalkan kosakata Arab dengan dimotori naluri seni yang tinggi menjadikannya pencipta lagu sekaligus penyanyi untuk qasidah Islami "Al-Manar" asuhannya sendiri. Beliau juga terampil memainkan beberapa alat musik,

⁷ Informasi ini diambil dari hasil wawancara dengan Istri Kyai Syih buddin Muhsin, yaitu Hj. Atik Wartikah pada 17 April 2009, di kediamannya, Pondok Pesantren Sukahideng-Tasikmalaya.

⁸ Sebagaimana tradisi pesantren -yang penulis katakan menganut faham monarki-, maka Kyai Syih b diwarisi sebuah pondok pesantren yang bernama Pesantren Perguruan KH. Zainal Musthafa Sukahideng, di kampung Bageur. Pesantren ini dahulu didirikan oleh ayahnya yaitu KH. Zainal Muhsin pada tahun 1922 M. Sepeninggal KH. Zainal Muhsin (1938 M), kepemimpinan dilanjutkan oleh menantunya, KH. Yahya Bahtiar Affanddi sampai tahun 1945 M. Selanjutnya diserahkan KH. Wahab Muhsin (1945 M - 1989 M), kakak Kyai Syih b, sebelum akhirnya dilimpahkan kepadanya sampai pada tahun 2007 M.. Adapun saat ini diasuh oleh Prof. Dr. KH. T. Fuad Wahab. (Diperoleh dari www.pesantrenvirtual.com, diakses pada 15 Januari 2011.)

⁹ Sumber: Laporan Tahunan Dewan Santri Pondok Pesantren Perguruan K.H. Zainal Musthafa Sukahideng, Tahun Akademik 2008-2009.

seperti gitar, piano dan biola. Dari tangannya, telah tercipta puluhan album lagu qasidah al-Manar yang beredar di wilayah Priangan Timur. Melalui media itulah salah satunya beliau menyampaikan dakwah, seperti yang telah dilakukan dulu oleh para pendahulu, khususnya Sunan Kalijaga.

Selain dalam bidang kesenian, Kyai yang sempat akan dianugerahi gelar doktor kehormatan (Dr. Hc.) dari salah satu Universitas Negeri di Jawa Barat ini sangat gandrung dan menggemari bahasa Arab. Oleh karenanya, di wilayah lokal pesantren Sukamanah dan Sukahideng bisa dijumpai karya-karya Kyai Syihab dalam bidang lugah, seperti Qaw 'id al-Lugah al-'Arabiyyah yang tersusun dalam dua jilid (baca: volume), dan al-Mu alla'ah al-'Arabiyyah. Adapula tulisan-tulisan tentang masalah penting keagamaan, yang oleh para santrinya dikumpulkan menjadi sebuah kitab, yaitu *Masa'ib Diniyyah*, *Mansyurat Diniyyah* dan yang sudah terbit yaitu *Tawassul Syar'iy*, dan masih ada lagi tulisan beliau yang dalam bentuk manuskrip.

Di mata para murid dan orang yang sepaham dengannya, beliau adalah seorang Mujaddid atau bahkan *Nasir al-Sunnah* karena keberanian dan ketegasan beliau dalam menjunjung sunnah dan menentang *muhdas*. Akan tetapi, dalam pandangan orang yang kurang sepaham dengannya, beliau terkenal ekstrem dan terlalu mudah mengklaim *muhdas*.

B. *Mansyurat Diniyyah*; Selebaran Penting Keagamaan

Berbagai artikel yang Kyai Syihab tulis, sebagian besar memang dilatari kegelisahan dan kepeduliannya atas kekeliruan umat yang banyak melakukan kesalahan dalam memahami masalah-masalah agama yang urgen dan sudah mentradisi, serta membutuhkan solusi. Sebagai contoh, kitab *Tawassul Syar'iy* yang kini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah diterbitkan, pada bagian pengantar, Kyai Syihab menyampaikan alasannya, yaitu dalam rangka menghilangkan atau setidaknya

mengurangi kesimpangsiuran dalam pemahaman dan pelaksanaan tawassul.¹⁰

Begitupun dalam menyusun kitab *Mansyurat-Diniyyah*, yang memang asalnya merupakan selebaran bahan pengajian mingguan masyarakat dan santri pada pesantren Sukahideng tentang masalah-masalah penting keagamaan yang – menurutnya- telah banyak terjadi kesalahpahaman. Selebaran-selebaran ini akhirnya dikumpulkan menjadi beberapa jilid diktat yang kemudian layak –menurut penulis- dikatakan sebagai kitab. Dalam karyanya ini memuat hujjah-hujjah naqliyah dan pendapat para ulama dalam memahami hujjah-hujjah tersebut, serta pandangannya terhadap amaliyah keagamaan yang bersifat khilafiyah.

Dalam menulis *Mansyurat Diniyyah*, Kyai Syihab banyak mengutip hadis yang diambil dari al-Kutub al-Tis'ah, yaitu *Sahih* al-Bukhari>*Sahih* Muslim, al-Muwatta al-Imam Malik, Sunan al-Turmuzi>Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasa'i>Sunan Ibn Majah, Sunan al-Darimi>dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Cara mengutip hadisnya, ia menggunakan metode antologi, yaitu hanya menuliskan perawi pertama, matan dan mukharrij-nya saja, tidak secara lengkap menyertakan keseluruhan sanad seperti yang penulis lakukan dalam artikel ini. Untuk lebih mempertajam pemahaman, Kyai Syihab merujuk kepada kitab-kitab syuruh}al-hadis\ di antaranya, *Fath* al-Bari> dan *Syarh* Muslim li al-Nawawi> Di samping memulai awal pemahamannya dari kitab syarh} beliau melakukan cross check terhadap kamus-kamus bahasa Arab. Selanjutnya, agar lebih memperkaya informasi dan argumentasi, beliau juga sering merujuk kepada kitab-kitab tafsir, fiqh, dan lain sebagainya.

Adapun mengenai sistematika penulisan kitab, karena kitab ini bukan merupakan kitab secara formal, akan tetapi merupakan kitab secara fungsional, maka kaidah-kaidah yang biasa didapati pada kitab-kitab ataupun buku-buku formal, tidak dijumpai dalam kitab ini. Karena sekali

¹⁰ Moh. Syih buddin Muhsin, *Sekilas tentang Pengertian Taw sul Syar'iy* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. V.

lagi, kitab ini lebih merupakan kumpulan selebaran-selebaran materi pengajian yang dikemas dalam bentuk diktat. Dari itu, dalam kitab yang terdiri dari tiga halaqah (volume) ini tidak terdapat pendahuluan (muqaddimah) dan atau daftar isi (fihris).

III. Pemahaman KH. Moh. Syihabuddin Muhsin terhadap Hadis-Hadis Muhdas

Dari beberapa artikel dalam *Mansyurat Diniyyah* yang membahas tentang muhdas, terutama yang berjudul *Radd al-Muhdas fi al-Din* dan *al-Syubah al-Wasidah 'ala 'Umum al-Hadis* "Kull al-Bid'ah Dalalah", dapat dirumuskan metode pemahaman hadis Kyai Syihab. Adapun metode dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Merujuk kepada kitab-kitab syarh hadis

Hadis/sunnah termasuk sesuatu yang sakral, oleh karenanya tidak dibenarkan orang yang memahami hadis hanya didasarkan kepada nalar sendiri tanpa memperhatikan syarhnya sebagai penjelas, dikarenakan pula di dalam syarh hadis dijelaskan maksud dari kata, bukan arti dari kata yang nota bene menjadi ranjau pengebak kesalahpahaman pemaknaan.

Hadis utama yang menjadi sorotan Kyai Syihab dalam pembahasan al-muhdasnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْدَائِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهَوْرٌ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.¹¹

"Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan kami yang tiada ketetapanannya, maka hal itu tertolak."

¹¹ Al-Bukhari, al-Bukhari, kitab al-Sulh, no. 2499, dalam CD-ROM *Maus 'ah al-Hadis al-Syarf* (Global Islamic Software, 1997). M. Syihabuddin Muhsin, *Mansyurat Diniyyah*, Vol. III, hal. 55. Hadis ini sanadnya tersambung dan sampai kepada Rasulullah (muttasil marf').

Kyai Syihab dalam memahami makna hadis di atas senantiasa mempertimbangkan syarh yang telah ada. Beliau memahami *fi amrina* dengan *fi amri dinina* (dalam urusan agama kami)¹² dan mengikuti al-Imam al-Nawawi dalam memaknai kata *radd* dengan makna *mardud*, artinya tertolak, dalam artian *batil wa gair mu'taddin bih*. Oleh karenanya, dengan tegas beliau menyatakan bahwa yang dimaksud mengada-ada di sini bukanlah mengada-ada dalam urusan duniawi yang Rasul memberikan keluasaan sepenuhnya, akan tetapi mengada-ada di sini adalah dalam masalah agama. Dari itu, Kyai Syihab sangat tidak sependapat dengan adanya istilah *bid'ah hasanah* yang ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya duniawi karena perkembangan zaman, dan tidak juga untuk *hasanah* dalam agama, karena seluruh *bid'ah* dalam agama adalah sesat dan tertolak.¹³ Pemahaman ini diperkuat dengan *ar* dari Ibn 'Umar:

كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَأَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً¹⁴

“Segala *bid'ah* sesat, walaupun dipandang baik oleh manusia.”

Sekalipun telah jelas apa yang disampaikan hadis, namun pada realitanya ada beberapa kasus dari para Sahabat Rasul yang terkesan melakukan perbuatan *muhallas* yang saat ini diangkat menjadi bahan

¹² M. Syih budd n Muhsin, Mansy r t D niyyah. mp3 (rekaman ceramah).

¹³ Hadis Rasul *kullu bid'ah dal lah*, akan dijelaskan berikutnya. Menurut Muhammad al-Ghaz I, *bid'ah* meliputi soal keduniaan dan ibadah. Hanya saja jika membuat model-model baru dalam masalah keduniaan, selama tidak menyerupai cara-cara agama, dan tidak menggunakan cara-cara agama, itu tidak dapat dikategorikan *bid'ah*, tetapi harus dinilai menurut kacamata *syar'ah* yang justru diletakkan untuk kemaslahatan umat dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat. Artinya, modernisasi lapangan adat (keduniaan) dibenarkan oleh agama. Sedangkan dalam ibadah, kita harus *ittiba'*, karena itu pokok. Jadi, membuat model-model baru dalam ibadah adalah *bid'ah* yang sesat dan terkutuk. Baca, Muhammad al-Ghaz I, *Bukan dari Ajaran Islam; Taqlid, Bid'ah dan Khurafat*, terj. Mu'ammal Hamidi (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hlm.. 89.

¹⁴ TM.Hasbi ash-Shiddieqy, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 13.

pertentangan argumentasi oleh kelompok keras anti muhdas dan kelompok yang “dianggap” banyak melakukan tambahan dalam syariat. Kasus-kasus yang sering diperbincangkan dapat dibedakan dalam dua kategori:

1. Perbuatan “baru” yang dilakukan pada masa Rasul

Pada masa Rasul diceritakan dari Rifa'ah Ibn Rafi' Ibn 'Afra' al-Zuraqqi>pada suatu hari ia shalat di belakang Nabi saw, kemudian ia bersin dan mengucapkan “al-hamd lillah hamdan kasyyan tayyiban mubarakan fil mubarakan 'alaih kama>yuh>jobu Rabbuna>wa yarda>”. Ketika Rasul selesai shalat, beliau langsung bertanya, “Siapa yang berbicara ketika shalat?”, karena tidak ada yang menjawab, Rasul mengulangnya sampai tiga kali, dan akhirnya Rifa'ah Ibn Rafi' mengaku. Rasul menyuruh Rifa'ah mengulangi bacaannya dan setelah itu beliau bersabda, “tadi aku melihat tiga puluh lebih malaikat berebut siapa yang akan mencatat doa itu pertama kali.” Kisah ini diambil berdasar hadis:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَيْقِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصَرَفَ فَقَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّلَاثَةَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بَعْضَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ رِفَاعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ فِي التَّنَطُّعِ لِأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ

قَالُوا إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِنَّمَا يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُوسِعُوا فِي أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ¹⁵

Kisah yang sama tapi tak serupa, ditunjukkan oleh hadis yang dikeluarkan oleh al-Bukh r :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرْقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بَضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَذِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلًا¹⁶

Kedua hadis di atas dikatakan sama tapi tak serupa karena sama-sama menceritakan tentang seorang sahabat yaitu Rif 'ah Ibn R fi' Ibn 'Afr ' yang membaca bacaan baru dalam shalat yang belum pernah diajarkan Rasul. Adapun perbedaannya, dalam hadis pertama yang dikeluarkan oleh al-Turmuzi> bacaan tersebut keluar karena Rif 'ah Ibn R fi' Ibn 'Afr

¹⁵ Hadis riwayat Turmu , Sunan al-Turmu , kit b al-Sal h, no. 369, dalam CD-ROM Maus 'ah al-Had s al-Syar f (Global Islamic Software, 1997). Takhrij: Bukh r , Sah h al-Bukh r , kit b al-a n, no. 757; al-Nas ' , Sunan al-Nas ' , kit b al-Iftit h, no. 922 dan kit b al-Tasb q, no. 1052; Ab D wud, Sunan Ab D wud, kitab al-Sal h, no. 654, Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, kitab Awwal Musnad al-K f n, no. 18226, dan M lik, Musnad Im m M lik, kitabal-Nid l al-Sal h, no. 442, dalam CD-ROM Maus 'ah al-Had s al-Syar f (Global Islamic Software, 1997).

Hadis ini berkualitas hasan, dan menurut sebagian ulama konteks hadis ini adalah pada Sal t sunnat, karena tidak hanya satu dari T bi' n yang mengatakan apabila seseorang bersin ketika Sal t wajib, maka cukup membaca hamdallah dalam hati.

¹⁶ Hadis riwayat al-Bukh r , Sah h al-Bukh r , kit b al-a n, no. 757, dalam CD-ROM Maus 'ah al-Had s al-Syar f (Global Islamic Software, 1997). Takhrij: al-Nas ' , Sunan al-Nas ' , kit b al-Iftit h, no. 922 dan kit b al-Tasb q, no. 1052; Ab D wud, Sunan Ab D wud, kitab al-Sal h, no. 654, Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, kitab Awwal Musnad al-K f n, no. 18226, dan M lik, Musnadd Im m M lik, kitabal-Nid l al-Sal h, no. 442, dalam CD-ROM Maus 'ah al-Had s al-Syar f (Global Islamic Software, 1997).

bersin, sedang dalam hadis kedua yang dikeluarkan oleh al-Bukh r menyatakan bahwa bacaan itu keluar sebagai jawaban dari bacaan Rasul ketika i'tidal, yaitu pasca sami'allah liman hamidah. Ternyata para mukharrij yang lain lebih banyak mengeluarkan hadis seperti yang dikeluarkan oleh al-Bukh r .

Kasus penambahan yang dilakukan oleh sahabat di atas secara kasat mata memang merupakan sebuah bentuk ke-muhda -an karena Rasul terlihat belum pernah mencontohkannya. Ini di antara yang menjadi hujjah bagi mereka yang meyakini bahwa ada bentuk ke-muhda -an yang diperbolehkan pada masa Rasul bahkan dianggap sebagai sesuatu yang sangat terpuji. Akan tetapi, menurut penulis ini tidak lagi tergolong muhda (bid'ah) ketika sudah mendapat persetujuan atau penetapan Rasul, justru hal seperti inilah yang dikatakan dengan proses hadis taqriri>(baca: penetapan). Oleh karenanya, tidak ada ke-muhda -an pada masa Nabi, karena kalaupun ada pasti ada respon atau reaksi dari Nabi sebagai penetap hukum. Dari itu, tidak bisa diterima hujjah orang-orang yang melakukan perbuatan baru ataupun penambahan-penambahan dari syari'at yang telah ada, karena setelah Rasul mangkat seluruh syari'at Islam telah sempurna dan tidak kurang sesuatu apapun.

2. Perbuatan "baru" pasca Rasul wafat

Perbuatan muhdas\yang konon dilakukan oleh para sahabat setelah Rasul meninggal dunia di antaranya yang dilakukan oleh Abu>Bakr al-Siddiq dan 'Umar Ibn al-Khattab. Ini juga menjadi hal yang diperdebatkan oleh para ulama dan pemikir akan ke-muhdas\annya.

Pertama, Jam' al-Mushaf (baca: kodifikasi al-Qur' n) yang dilakukan oleh Ab Bakr tergolong perbuatan mengada-ada karena tidak pernah dilakukan Nabi, dan perbuatan ini dinilai sangat baik bahkan berfaidah tinggi, karena jika tidak demikian, bisa jadi al-Qur' n tidak akan sampai ke tangan kita saat ini. Yang dilakukan khalifah pertama ini berdasar atas usul 'Umar Ibn Kha b karena ia mengalami paranoid bahwa al-Qur' n akan punah setelah ikut terkubur beserta para Sahabat yang syahid pada perang Yamamah. Usulan ini pertama kali ditolak oleh Ab Bakr, karena

menurutnya ia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasul. Akan tetapi, setelah dipertimbangkan kemaslahatannya, akhirnya sang Khalifah yang bergelar al-Siddiq itupun menerima dan menjalankannya.

Tidak ada alasan perbuatan baru yang dilakukan Ab Bakr untuk tidak disebut dengan *muhadhas*. Kyai Syihabpun mengatakan bahwa hal ini termasuk sesuatu yang belum ada ketentuannya pada masa Rasul.¹⁷ Ketentuan pengumpulan mushaf memang belum diputuskan oleh Rasul selama beliau masih hidup, akan tetapi upaya penulisannya sudah dilakukan. Ini –menurut penulis- tiada lain adalah bentuk tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan Rasul, selain karena terdesak keperluan. Ahmad Rumi>al-Hanafi>pengarang kitab *Majalis al-Abra* memaparkan bahwa alasan tidak terjadinya (tidak dilakukan) suatu perbuatan pada masa pertama (baca: masa Rasul), adakalanya disebabkan karena tidak adanya keperluan, atau adanya rintangan, atau tiadanya peringatan, dan atau tidak disyari’atkan.¹⁸ Dari sini menunjukkan bahwa kemungkinan tidak dikumpulkannya al-Qur’ n dalam satu mushaf pada masa Rasul karena al-Qur’ n masih terjaga kelestariannya pada ingatan para sahabat yang hafal al-Qur’ n, dan hanya cukup dengan ditulis pada pelepah kurma, kulit unta, batu dan atau sebagainya untuk menjaga kemungkinan lain. Namun, kemungkinan yang tidak diharapkan ini dialami kemudian hari pada masa kekhalifahan Ab Bakr. Saat itu, Islam banyak kehilangan Huff karena ditelan Yamamah, sehingga jam’ al-mu haf (baca: kodifikasi al-Qur n) menjadi sebuah keperluan. Jika kondisinya seperti ini, maka tidak tergolong *muhadhas* dalam hadis Nabi. Bisa juga karena alasan lain, seperti menurut pendapat Syaikh ‘Ali>Mahfuz tidak dikumpulkannya al-Qur’ n pada masa Nabi karena alasan kedua, yaitu adanya *mani’* (baca: penghalang/rintangan). Rintangan yang dimaksud pada waktu itu adalah karena proses pewahyuan

¹⁷ M. Syih budd n Muhsin, *Mansy r t D niyyah*, Vol. III, hal. 1.

¹⁸ ‘Al Mahf h, *Bahaya Bid’ah dalam Islam*, terj. Ja’far Sujarwo dan Rahnip (Surabaya: Pustaka Progresif, 1985), hlm. 62.

masih berjalan dan belum berhenti, sehingga berubah susunannya atas kehendak Allah.¹⁹ Hilangnya ritangan itu adalah baik karena menunjukkan wahyu telah sempurna.²⁰ Setelah tiadanya mani', maka tidak ada lagi halangan untuk melakukan kodifikasi wahyu, maka hal ini tidak terancam dalam (baca: sesat).

Kasus kedua dari sahabat yang melakukan perbuatan baru, yang sering terjadi kesalahpahaman adalah masalah shalat tarawih yang diberjamaahkan atas instruksi 'Umar Ibn al-Khattab.²¹ Yang dilakukan 'Umar memang merupakan sesuatu yang baru, karena 'Umarpun sendiri mengatakan نِعْمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ (ini adalah sebaik-baik bid'ah).²² Menurut Kyai Syihab, kata pada ungkapan 'Umar memang merupakan kata yang ditandakan Nabi dalam hadisnya. Akan tetapi, sekalipun demikian bid'ah yang dimaksudkan Khalifah kedua ini tidak semaksud

¹⁹ Surah al-Baqarah misalnya, diturunkan pada permulaan era Madinah. Namun, ayat-ayat dalam surah itu baru terlengkapi setelah lewat delapan tahun. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang oleh ulama dikelompokkan sebagai ayat-ayat yang terakhir diturunkan. Seperti pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa ayat Al-Qur'an yang terakhir diturunkan adalah firman Allah SWT: "Dan, peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian, masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)." (al-Baqarah: 281)

²⁰ Al Mahfuz, Bahaya Bid'ah dalam Islam, terj. Ja'far Sujarwo dan Rahnip, hal. 63.

²¹ Al-Bukhari meriwayatkan dari 'Abd al-Rahman Ibn 'Abd al-Qasim bahwa ia berkata, "Aku berjalan bersama 'Umar Ibn al-Khattab pada malam bulan Ramadhan menuju masjid. Pada saat itu, kami menemukan masyarakat melakukan shalat (tarawih) secara terpisah-pisah. Ada yang shalat sendirian dan ada pula yang shalat dengan diikuti oleh beberapa orang makmum. Melihat itu Umar berkata, "Aku berpendapat, seandainya semua orang disatukan dalam jamaah shalat (tarawih) di bawah pimpinan satu orang imam niscaya akan lebih baik." Kemudian Umar berencana untuk mengangkat Ubay Ibn Ka'ab sebagai imam shalat mereka. Kemudian, pada malam lainnya, aku kembali berjalan bersama Umar (menuju masjid). Saat itu, kami telah mendapati orang-orang sedang melaksanakan shalat (tarawih) di bawah pimpinan satu imam shalat mereka. Melihat itu Umar berkomentar, "Bid'ah yang paling baik adalah ini. Dan, orang yang saat ini tidur adalah lebih baik dari mereka yang melaksanakan qiyamullail pada saat ini karena mereka (yang masih tidur) akan melaksanakannya pada akhir malam, sedangkan orang lainnya melaksanakannya pada awal malam."

²² M. Syihabuddin Muhsin, Mansyuruddin Diniyyah, Vol. III, hal. 85.

dengan bid'ah yang ditegaskan Nabi sesat, karena perkataan 'Umar ini sesungguhnya mengisyaratkan:

نَعَمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ، يَقُومُ الرَّجُلُ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَيَقُومُ الرَّجُلُ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ.²³

"Senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, yakni shalat yang dikerjakan oleh seluruh orang dengan dipimpin oleh seorang imam yang sebelumnya dilaksanakan sendiri-sendiri, yaitu satu bermakmum kepada satu, atau dua bermakmum kepada satu."

Kyai Syihab berpendapat bahwa sesungguhnya melaksanakan qiyam al-ramadān (baca: shalat tarawih) secara berjamaah termasuk kebiasaan Rasul yang sempat Rasul tinggalkan karena ada kekhawatiran akan diwajibkan, sehingga pada saat itu para sahabat menjadi terpisah-pisah setelah Rasul beralih tempat melaksanakannya di rumah. Akan tetapi, pada periode 'Umar shalat tarawih yang dilakukan secara berjamaah ini diulang kembali karena mani' (penghalang) yakni dilakukan secara berjamaah dan terus-menerus yang menimbulkan ketakutan akan di-fardhkan sehingga memberatkan umat itu telah hilang karena masa pewahyuan telah berakhir. Oleh karena itu, menurut Kyai Syihab hal ini tidaklah tergolong kepada bid'ah syar'i yang telah jelas sesat dan tertolak hukumnya, tetapi ini hanyalah tergolong bid'ah lugawi dalam arti perkara baru secara bahasa,²⁴ karena setelah terhenti kemudian muncul lagi, dan tentu tidak bisa diterima orang yang berhujjah untuk perbuatannya dengan menganalogikan kepada keterangan ini.

b. Perbedaan riwayat bi al-ma'na > tidak selamanya dipahami sebagai variasi redaksi, akan tetapi dikaji juga sebagai varian makna

²³ M. Syih buddin Muhsin, Mansy rat D niyyah, Vol. III, hal. 86

²⁴ M. Syih buddin Muhsin, Mansy rat D niyyah, Vol. III, hal. 1 dan 86.

Ada yang menarik dari metode yang beliau gunakan dalam memahami hadis-hadis muhadasat. Perbedaan redaksi dari Muslim, tidak hanya dipahami sebagai variasi redaksi hadis saja, seperti yang banyak dilakukan sebagian besar ulama dan pengkaji hadis, akan tetapi dikaji dan dianalisis mendalam sehingga menemukan kesempurnaan makna atau bahkan makna baru. al-Syaikh Mu'ammad al-Gazali dalam bukunya *Laisa min al-Islam* mengatakan, "kita tidak boleh melupakan segala variasi yang ada, sebab kadang-kadang dari variasi itu terkandung maksud yang sebenarnya dari hadis."²⁵

Aktivitas tersebut di atas yang dilakukan oleh Kyai Syihab sebagaimana yang dilakukan oleh al-Imam al-Nawawi. Adanya riwayat kedua dengan redaksi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَائِرٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Man 'amila...", redaksi ini untuk menjawab orang-orang yang berdalih bahwa dia melakukan amalan hanya sekedar mengikuti pendahulu atau orang yang mengajarkannya.

Adapun hadis pertama dengan redaksi "man ahadasa...", maka hadis ini mengecam orang-orang yang pertama menciptakan (inisiator) dalam hal melakukan muhadas baik secara disengaja, maupun tidak disengaja. Dari itu, jelaslah bahwa baik orang yang pertama yang mengadakan hal-hal baru

²⁵ Muhammad al-Ghazali, *Bukan dari Ajaran Islam; Taqlid, Bid'ah dan Khurafat*, terj. Mu'ammad Hamidi (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hal. 29.

²⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Aqsiyah, no. 3243, dalam CD-ROM *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* (Global Islamic Software, 1997). Hadis ini mempunyai sanad yang tersambung hingga sampai kepada Rasulullah (muttasil marfu').

dalam agama dan orang yang sekadar mengamalkan atau mengikuti saja, maka amalannya tertolak.²⁷

Dalam mengentaskan muhdasat, Kyai Syihab sangat tegas dan keras terlebih apabila berkaitan dengan masalah 'aqidah. Di antara muhdasat terbesar yang disampaikan beliau dalam kitabnya, yaitu shalat di pekuburan, menjadikan kuburan sebagai mesjid, dan membangun mesjid di tempat tersebut. Oleh karena itu, beliau sangat kurang sepakat dengan orang-orang yang berbondong-bondong melakukan ziarah terhadap kuburan orang-orang shalih, yang kemudian melakukan serangkaian ritual ibadah, seperti shalat dan i'tikaf, serta ada anggapan bahwa beribadah di kuburan tersebut lebih berkah dan lebih maqbul (diterima), atau dalam istilah beliau hal tersebut disebut dengan ittikhad al-qubur masjid (menjadikan kuburan sebagai mesjid).²⁸

Contoh konkret yang Kyai Syihab berikan adalah aktivitas sebagian kaum muslimin yang melakukan ziarah dan ritual ibadah di makam Waliyullah Syaikh 'Abd al-Muhyi Pamijahan-Tasikmalaya. Analisisnya berdasarkan observasi dan wawancara terhadap ahl ziarah, terdapat beberapa keharaman yang dilakukan. Pertama, adanya unsur kesengajaan untuk tabarruk (mengambil berkah) dan i'zām (mengagungkan) penghuni kubur tersebut, berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan akan keharamannya.²⁹ Kedua, adanya syadd al-rihāb (melakukan perjalanan berat) yang seringkali antara perempuan dan laki-laki sulit untuk dipisahkan. Sedangkan perempuan ada larangan khusus dari Rasulullah untuk melakukan ziarah kubur.

Adapun terkait dengan hadis redaksi satu dan dua pada kasus ini, dalam pengamatan Kyai Syihab, orang yang pertama (man ahḍasa) yang melakukan kebid'ahan (muhdas), yaitu orang yang membangun mesjid di area tempat tersebut dan memberikan berbagai fasilitas sehingga nyaman

²⁷ M. Syih buddin Muhsin, Mansy rat D niyyah, Vol. III, hal. 55.

²⁸ M. Syih buddin Muhsin, Mansy rat D niyyah, Vol. III, hal. 55.

²⁹ Lebih jelasnya akan dibahas dalam pembahasan implikasi pada bab IV.

untuk berdiam diri dan melaksanakan ibadah. Sedangkan hadis dengan redaksi kedua (man 'amila), menuju dan menerka orang-orang yang menjalankan fungsi kedua, yaitu memanfaatkan fasilitas tersebut untuk beribadah layaknya di mesjid dengan adanya niat tabarruk dan i'tiqan terhadap ahli kubur. Oleh karena itu, kedua golongan tersebut amalnya akan tertolak dan bahkan bisa berbalik menjadi dosa.

c. Mengkompromikan hadis-hadis "al-muhadasat" yang seakan kontradiktif

Ketidaksepehaman memang merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini semakin menjadi apabila dipicu dengan dalil-dalil yang seolah bertentangan. Perseteruan pendapat tentang pemaknaan hadis "al-muhadasat" menjadi hal yang biasa dan tidak pernah berhenti. Dalam kondisi seperti ini, Kyai Syihab berusaha menengahi dengan pemahamannya yang berdasar atas analisisnya terhadap data dan realita.

Hadis yang menjadi "brand" bagi orang-orang yang anti bid'ah yang kerap digunakan untuk menyerang pelaku bid'ah adalah hadis yang diriwayatkan oleh J bir Ibn 'Abd All h, sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أصدقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ أَحْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَحَكُمْ مَسَاكُمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَا لَنَا فَلَاهِلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَلَيْ أَوْ عَلِيٍّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ³⁰

³⁰ Al-Nas ' , Sunan al-Nas ' , kit b Sal h al-' dayn, no. 1560, dalam CD-ROM Maus 'ah al-Had s al-Syar f (Global Islamic Software, 1997). Hadis ini mempunyai sanad yang tersambung hingga sampai kepada Rasulullah (muttasil marf ').

Hadis yang sudah sangat populer yang disampaikan ketika nabi khutbah ini, memicu banyak kesalahpahaman yang menuai perpecahan. Kesalahpahaman dimaksud penekanannya pada ungkapan Rasul

, "segala sesuatu yang baru hukumnya adalah sesat." Sebagian golongan memahaminya secara murni-tekstual, sehingga apapun yang tidak ada contohnya dari Rasul itu dihukumi muhadas\ Pemahaman seperti inilah yang mengarah ke pemahaman ekstrem yang kerap berani menghukumi orang yang tidak sejalan pemahamannya sebagai ahl muhadas\bid'ah. Adapula sebagian muslimin yang memahami kata kull dalam hadis di atas bersifat umum tetapi mengandung pengertian khusus. Hal semacam itu seringkali melekat pada na -na , baik al-Qur'an maupun al-Hadis\ dan menurut mereka tidak perlu dipertentangkan. Mereka memberikan contoh-contoh ayat berikut yang menggunakan lafal umum tetapi menunjuk pada pengertian khusus, di antaranya:

تُدْمَرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبِرُوا لَأَبْرَأَ إِلَّآ مَا سَاكَنْتُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

"(Angin taufan itu) menghancurkan segala sesuatu atas perintah Tuhannya; maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat-tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang pendosa." (Q.S. al-A q f: 25).

Menurut mereka, kata kull dalam ayat di atas secara harfiah bermakna segala/semua, dan kata ini bersifat umum, tetapi ia menunjuk hanya pada kaum amud, bukan yang lain. Jika kata kull dalam ayat itu diterjemahkan secara harfiah dan apa adanya, maka berarti bahwa yang dihancurkan oleh angin topan itu adalah semua yang ada di langit dan di bumi tanpa ada

Hadis ini juga dikeluarkan oleh Muslim, Sah h Muslim, kit b al-Jumu'ah, no. 1435; Ibn M jah, Sunan Ibn M jah, kit b al-Muqaddimah, no. 44 dan 45; dan Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Muksar n min al-Sah bah, no. 13815, 13909, dan 14455; serta al-D rim , Sunan al-D rim , kitab al-Muqaddimah, no. 208, dalam CD-ROM Maus 'ah al-Had s al-Syar f (Global Islamic Software, 1997).

pengecualian, bahkan juga langit dan bumi itu sendiri, berikut dengan segala isinya, dan itu berarti kiamat.

Atau juga seperti pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ab Hurairah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجَبَ الدَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ³¹

“Semua anak Adam akan hancur dimakan tanah kecuali tulang tengkorak; dari tanah dia diciptakan dan di tanah dia dibentuk dan disusun ulang.”

Dalam hadis di atas disebutkan “kull ibn adam (semua anak Adam). Hadis ini juga secara harfiah berlaku atau bersifat umum, tetapi tidak berarti bahwa jasad “semua” anak Adam pasti dimakan tanah. Sebab, dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada golongan-golongan hamba Allah yang jasad mereka tetap utuh, tidak dimakan tanah, karena Allah sendiri telah mengharamkan atas tanah untuk memakan jasad mereka. Mereka adalah para nabi, syuhada, ulama, dan para pemikul al-Quran. Dalam hadis sahih yang dikutip oleh banyak ahli hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النُّفْحَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ

³¹ al-Bukh r , Sah h al-Bukh r , Kit b al-Fatan wa Asyr al-S 'ah, no. 5254, dalam CD-ROM Maus 'ah al-Had s al-Syar f (Global Islamic Software, 1997). Hadis ini mempunyai sanad yang tersambung hingga sampai kepada Rasulullah (muttasil marf ').

فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرْمَتَ يَقُولُونَ بَلِيَّتَ. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.³²

Sebagian kaum muslimin ini berkesimpulan bahwa tidak semua bid'ah itu jelek dan sesat sekalipun dalam hadis Nabi menggunakan redaksi kull, karena kull di sini mereka pahami dengan hukum yang bersifat umum, tetapi menunjuk kepada pengertian yang khusus. Sehingga bagi mereka ada perbuatan-perbuatan baru yang dalam agama dinilai baik dan maslahat.

Dalam masalah ini, Kyai Syihab menerima pendapat di atas, jika memang kull dalam hadis kullu bid'ah adalah bermakna kullu fard min afrad al-bid'ah adalah, sebagaimana pembahasan al-Kull al-Kulliyah al-Juz'u dan al-Juz'iyyah dalam ilmu mantiq. Satu persatu dari perbuatan bid'ah diperhitungkan kesesatannya, maka ada kemungkinan bahwa ada bid'ah yang tidak tergolong sesat yang disebut dengan mukha i (pengkhususan/pengecualian), dan tentu hal inipun sesuai dengan ketentuan Rasul. Sekalipun demikian, mukha i dimaksud Kyai Syihab bukanlah bid'ah hasanah karena bid'ah dalam agama tetap dihukumi sesat dan masuk neraka, akan tetapi maksudnya adalah bid'ah lughawi>yaitu baru secara bahasa seperti yang dilakukan 'Umar. Dari sini terlihat, Kyai Syihab cenderung membagi bid'ah/muhla menjadi dua, yakni bid'ah agama yang disebut dengan bid'ah syar'i> yang jelas tertolak karena sesat; dan bid'ah lughawi> bid'ah yang bukan dalam masalah agama, karenanya tidak terancam neraka.³³ Jadi bid'ah atau muhla dalam pandangan Kyai Syihab adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh al-Sya'ibi>

³² Ab D wud, Sunan Ab D wud, Vol. III, B b Fasl Yawm al-Jumu'ah, dalam DVD-ROM al-Maktabah al-Sy milah (Solo: Ridwana Press, 2005), hlm. 404.

³³ Kategorisasi ini bisa terlihat dari penghukuman Kyai Syih b atas kasus 'Umar yang memerintahkan Ubay Ibn Ka' b memimpin Sal t tar wih untuk diberjamaahkan. Lihat: M. Syih buddin Muhsin, Mansy rat D niyyah, Vol. III, hlm. 86.

الْبِدْعَةُ طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي (الطَّرِيقَةَ) الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةَ فِي التَّعْبُدِ لِلَّهِ تَعَالَى.³⁴

"Bid'ah itu adalah jalan yang ditempuh (cara) yang diada-adakan dalam agama, yang dipandang menyamai syari'at, yang dimaksudkan untuk mengerjakan secara berlebihan dalam beribadah kepada Allah Ta' Al."

Selanjutnya, hadis kullu bid'ah alalah ini juga diduga kontradiksi dengan hadis yang lain. Ini terbukti di saat hadis ini diketengahkan oleh orang-orang anti muhdas\sebagai dalil dan senjata untuk menerjang para pelaku muhdas\, dan para pelaku muhdas\ menjawab dengan pembelaan yang berdasar atas hadis pula. Hadis dimaksud adalah riwayat Jar r Ibn 'Abd All h:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ غَامَتُهُمْ مِنْ مُضَرٍّ بَلَّ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرٍّ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ حَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَالْآيَةُ الَّتِي فِي الْحَشْرِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دَرَاهِمِهِ مِنْ تُوْبِهِ مِنْ صَاعٍ بُرِّهِ مِنْ صَاعٍ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَصْرَةَ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلَّ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَبَيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَلُ كَأَنَّهُ مُدْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَنِّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ

³⁴ M. Syih budd n Muhsin, Mansy r t D niyyah, Vol. III, hal. 3. Juga, al-Sy tib , al-I'tis m, Vol. I (Beirut: D r lhy ' al-Tur s al-'Arab , 1997), hal. 25.

عَمَلٍ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ
 وَزْرُهَا وَوَزْرٌ مِنْ عَمَلٍ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.³⁵

"Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka baginya pahala atas itu dan pahala atas yang orang yang melaksanakan setelahnya tanpa ada pengurangan sedikitpun; dan barang siapa yang memberikan contoh yang tidak baik dalam Islam, maka baginya dosa atas perbuatannya itu dan dosa atas orang melaksanakan setelahnya tanpa ada pengurangan sedikitpun."

Menurut Kyai Syihab, kedua hadis tersebut tidaklah kontradiktif, karena tidak mungkin sabda Rasul bertentangan satu sama lain, sampai kapanpun.³⁶ Kedua hadis di atas mempunyai jalan pemahamannya masing-masing yang tidak bisa disearahkan. Hadis pertama yang berbunyi

، muhadasat atau bid'ah dimaksud adalah sebagaimana hadis sebelumnya (riwayat 'Aisyah), yaitu mengada-ada dalam urusan agama. Dari itu, setiap perilaku mengada-ada dalam syari'at agama yang sudah sempurna dengan maksud untuk mencari kebaikan yang lebih adalah sesat dan justru mengurangi kesempurnaannya, karena secara tidak langsung menganggap Muhammad sebagai Nabi dan Rasul telah mengkhianati risalahnya sebab telah menyisakan sesuatu yang baik yang tidak tersampaikan kepada umatnya padahal Allah menegaskan telah sempurna.³⁷

³⁵ Muslim, Sah h Muslim, Kit b al-Zak h, no. 1691, dalam CD-ROM Maus 'ah al-Had s al-Syar f (Global Islamic Software, 1997). Hadis ini mempunyai sanad yang tersambung hingga sampai kepada Rasulullah (muttasil marf ').

Takhrij: Muslim, Sah h Muslim, Kit b al-'Ilm, no. 4830; Turmu , Sunan al-Turmu , Kit b al-'Ilm 'an Ras l All h, no. 2599; al-Nas ', Sunan al-Nas ', Kitab al-Zak h, no. 2507, Ibn M jah, Sunan Ibn M jah, Kitab al-Muqaddimah, no. 199 dan 203; Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Kit b Awwal Musnad al-K f n, no. 18367, 18381, 18387, dan 18410; al-D rim , Sunan al-D rim , Kit b al-Muqaddimah, no. 511 dan 513, dalam CD-ROM Maus 'ah al-Had s al-Syar f (Global Islamic Software, 1997).

³⁶ M. Syih buddin Muhsin, Mansy rat D niyyah, Vol. III, hlm. 84.

³⁷ Firman Allah: ما فرطنا في الكتاب من شيء (tidaklah Kami alpa terhadap sesuatupun dalam al-Kitab). QS. al-An' m: 38. Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Imam al-Majsi n:

Barang siapa beranggapan bahwa agama Islam ini kurang sempurna dan memerlukan tambahan-tambahan yang layak demi kemaslahatan diri dan golongan, itu menunjukkan kebodohan mereka dan menutupi kebenaran. Namun, menurut al-Ghaz I kebanyakan anggapan ahli bid'ah atas perbuatannya itu, bukan karena kurangnya agama. Akan tetapi, disebabkan mereka terlalu berlebihan dalam beragama, sebab itu mereka tergelincir.³⁸ Oleh karenanya, membuat-buat sesuatu dalam agama dinilai *dhalal* (baca: sesat) dan *mardud* (baca: tertolak). Ini sesuai dengan perkataan Ibn Mas'ud melalui a ar-nya:

اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ³⁹

"Ikutilah sunnah Nabimu, jangan kamu mengada-ada, karena jika kamu meninggalkan sunnah Nabimu, pasti kamu akan sesat adanya."

Adapun keberadaan hadis yang kedua, tidak berarti berfungsi sebagai takh i terhadap keumuman hadis pertama yang menyatakan seluruh muhala dalam agama adalah sesat. Kyai Syihab menegaskan, sanna f al-islam hasanatan adalah dalam pengamalan syari'at yang telah ada, bukan mengada-adakan sesuatu yang tadinya tidak ada, sedang perbuatan mu da \ atau bid'ah itu merupakan menciptakan sesuatu di luar Islam dan bukan merupakan sesuatu yang baik, maka jelas tertolakny.⁴⁰

Pemahaman yang lebih tepat mengenai hadis kedua ini menurut Kyai Syihab adalah "barang siapa yang melakukan percontohan baik (memberikan contoh) dalam melaksanakan syari'at Islam, maka baginya pahala ganda, yaitu pahala ia yang melakukan pertama kali dan pahala orang yang meniru perbuatannya. Menurut Kyai Syihab, makna sanna di

سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا رسول الله خان الرسالة لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً. TM. Hasbi ash-Shiddiegy, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*, hal. 16.

³⁸ Muhammad al-Ghaz I, *Bukan dari Ajaran Islam; Taqlid, Bid'ah dan Khurafat*, terj. Mu'ammal Hamidi, hal. 71.

³⁹ TM. Hasbi ash-Shiddiegy, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*, hal. 13.

⁴⁰ M. Syihabuddin Muhsin, *Mansyurat Diniyyah*, Vol. III, hal. 84.

sini adalah sannu al-tanf (baca: contoh yang dilaksanakan), bukan sannu al-tasyri' (baca: contoh yang hanya perintah). Oleh sebab itu, tidak bisa dikatakan sanna f al-islam ketika hanya memerintahkan saja, tanpa didahului dengan pelaksanaan.⁴¹

Makna seperti ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr Ibn 'Auf, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَلَالِ بْنِ الْحَارِثِ اْعَلِّمْ قَالَ مَا اْعَلِّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اِنَّهُ مِنْ اَحْيَا سُنَّةٍ مِنْ سُنَّتِي قَدْ اُمِيتَتْ بَعْدِي فَاِنَّ لَهُ مِنْ اَلْاَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ اَبْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا تُرْضِي اَللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ اَثَامِ مَنْ عَمَلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ اَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدَةَ هُوَ مَصْيُصِيُّ شَامِيٌّ وَكَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ⁴²

Rasul meredaksikan hadis di atas dengan kata *من أحيأ* (barang siapa yang menghidupkan), berarti sunnah itu tadinya telah ada, kemudian dihidupkan kembali, dan orang yang menghidupkannya akan mendapatkan pahalanya serta pahala yang sama dari orang yang menirunya. Dengan hadis yang ini menjadi lebih jelas bahwa bermakna *من أحيأ سنة*, melaksanakan sunnah yang telah ada dan bukan membuat syariat yang baru ataupun menambahnya seperti yang dilakukan oleh para pembela

⁴¹ M. Syih buddin Muhsin, Mansy rat D niyyah, Vol. III, hal. 84.

⁴² al-Turmu , Sunan al-Turmu i, Kit b al-'Ilm 'an Ras l All h, no. 2601, dalam CD-ROM Maus 'ah al-Had s al-Syar f (Global Islamic Software, 1997). Hadis ini secara sanad tersambung, akan tetapi ada kecacatan karena pada tingkatan tabi' n yaitu Ka r Ibn 'Abd Allah Ibn 'Amr Ibn 'auf dinilai da' f (lemah).

Takhrij: Ibn M jah, Sunan Ibn M jah, Kit b al-Muqaddimah, no. 205 dan 206, dalam CD-ROM Maus 'ah al-Had s al-Syar f (Global Islamic Software, 1997).

muhdas . Keberadaan hadis dengan bunyi yang berbeda pada kondisi ini menjadi penjelas dan penguat hadis yang sebelumnya.

Adapun mengenai tertolakannya amalan para muhdas atau muhtadi'un, ada beberapa hadis yang lebih menjelaskan secara spesifik, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Huzaimah:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ الْبِدْعَةِ صَلَاةً وَلَا صَوْمًا وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صِرْفًا وَلَا عَدْلًا. يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ.⁴³

"Allah tidak menerima suatu amal dari orang bid'ah, baik shalatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, umrahnya, jihadnya, taubatnya dari dosa yang lain, sunat-sunatnya, keadilannya (selama ia belum meninggalkan bid'ah). Ia keluar dari Islam, seperti rambut yang keluar dari tepung setelah disiram air."

Akibat dari perilaku muhdas yang disampaikan Rasul melalui hadis di atas bisa menyebabkan pelakunya terjerumus kepada kekufuran. Hal ini karena –sekali lagi- muhdas bukan merupakan syari'at islam. Sebagaimana perumpamaan yang diberikan Rasul, muhdas sebagai sebuah bentuk kesesatan akan terpisah jelas dari kebenaran syari'at islam, pelakunya bagai rambut yang terpisah dari tepung setelah disiram air. Hukum ini tergolong berat karena perbuatan muhdas secara tidak langsung telah menentang Allah dengan wujud tidak mengikuti Rasul. Sekalipun demikian, kekufuran ini bisa diantisipasi dengan berhenti dari perilaku yang dianggap muhdas dan kembali pada sunnah Nabi saw.

IV. Simpulan

Pemahaman hadis Kyai Syih b tergolong model tekstualis. Hal ini terlihat sekalipun di beberapa keadaan ia mempertimbangkan konteks keluarnya hadis dan setelah itu ia juga menarik pemahamannya kepada konteks kekinian, akan tetapi analisis bahasa Kyai Syih b dalam memahami

⁴³ Hadis dikutip dari TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*, hal. 14. Lihat juga, Syaikh 'Al Ibn N yif al-Syuh d, *Maus 'ah al-Khutab wa al-Dur s*, Vol. IX, dalam DVD-ROM al-Maktabah al-Sy milah (Solo: Ridwana Press, 2005), hal. 133.

hadis sangat kuat. Ini juga ditunjukkan dengan metode pemahaman yang penulis rumuskan dari penjelasannya terhadap lima hadis-hadis umum al-Muhadasat. Metode yang dimaksud yaitu: (1) merujuk kepada syuruh al-hadis, (2) perbedaan riwayat bi al-ma'na tidak selamanya dipahami sebagai variasi redaksi, akan tetapi dikaji juga sebagai varian makna; dan (3) mengkompromikan hadis-hadis al-Muhadasat yang seakan kotradiktif.

Salah satu implikasi yang ditimbulkan dari hasil pemahaman kyai Syih b terhadap hadis-hadis al-Muhadasat adalah tradisi ziyarah al-qubur dinilai sesat apabila mengandung unsur tabarrukan wa i'zaman (keberkahan dan pengagungan) yang tercermin dari perilaku ittikhad al-qubur masjid (menjadikan kuburan sebagai mesjid). Ini dipahami dengan membangun mesjid di pekuburan, dan atau melakukan ibadah-ibadah yang biasa dilakukan di mesjid menjadi di kuburan, seperti i'tikaf, shalat, membaca al-Qur' n, dan sebagainya dengan anggapan di kuburan tersebut lebih utama daripada di mesjid. Ziarah kubur boleh dilakukan hanya dengan praktek mengucapkan salam kepada ahli kubur dengan tujuan mengingatkan penziarah kepada kematian dan akhirat, serta tidak dilakukan secara rutin.

Daftar Pustaka

- CD-ROM Mausuah al- adis al-Syarif. Tt: Global Islamic Software. 1997.
 DVD-ROM al-Maktabah al-Sy milah. Solo: Ridwana Press. 2005.
 Al-Fiqhi, 'Al- Ibn Muhammad Nasir al-Bid'ah Djawabituha wa Ataruha al-Syay' fi al-Ummah, .Madinah: Universitas Islam Madinah. t.th.
 Al-Ghazaly, Mohammad. Bukan dari Ajaran Islam; Taqlid, Bid'ah dan Khurafat. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1994.
 Al-Hasani, Alawi al-Maliki Mafahim Yajib an Tusannah} Cairo: Dar Jawami' al-Kalim. Tth.
 Hidayat, Syamsul. Konsep Sunnah-Bid'ah dalam Muhammadiyah dan Implikasinya dalam Memahami Agama dan Budaya dalam PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol 8 No. 2, Juli –Desember, 2006.
 Hsubky, Badruddin. Bid'ah-Bid'ah di Indonesia. Jakarta: Gema Insani. 2004.

- Isma'il, Syuhudi. Hadis Nabi yang Tekstual dan Kotekstual, Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- Kabbab, Muhammad Hisyam. Ensiklopedia Akidah Ahlusunnah; Syafa'at, Tawasul dan Tabaruk, terj. Zaimul Am. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2007.
- Al-Khabab, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadis wa Musthalah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.
- Laporan Tahunan Dewan Santri Pondok Pesantren Perguruan K.H. Zainal Musthafa Sukahideng, Tahun Akademik 2008-2009.
- Mahfudz, Ali. Bahaya Bid'ah dalam Islam, terj. Ja'far Sujarwo dan Rahnip. Surabaya: Pustaka Progressif. 1985.
- Miri, Djamaluddin. Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999). Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dengan Penerbit Diantama. 2005.
- Muhsin, M. Syihabuddin. *Mansyurat Diniyyah*. (tidak diterbitkan)
- Muhsin, M. Syihabuddin. Sekilas tentang Pengertian Tawassul. Yogyakarta: Gama Media. 2002.
- Munawwir, A.W. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, edisi kedua. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 2002.
- Najwah, Nurun. Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Cahaya Pusaka. 2008.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. Sunnah dan Bid'ah. Tt: Gema Insani Press. Tth.
- Rahman, Fazlur. Islam. Bandung: Pusaka. 1997.
- Al-Li, Ubaid. *'Ulum al-Hadis wa Musthalah*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin. 1988.
- Al-An'an, Muhammad Ibn Isma'il. *Subul al-Salam*; Syarh Bulugh al-Maram min Jami' Adillah al-Ahkam, Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2004.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. Kriteria Sunnah dan Bid'ah. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1999.

Al-Siba'i, Musthafa. Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam; Sebuah Pembelaan Kaum Sunni, terj. Nurcholis Madjid. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993.

Al-Syaqiri, Muhammad 'Abd al-Salam Khadi. Al-Sunan wa al-Mubtada' al-Muta'alliqah bi al-Azkar wa al-Salawat. Beirut: Dar al-Fikr. Tth.

Al-Syathbi, Abu Ishaq, al-I'tisam. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi. 1997.

Al-Syathbi, Abu Ishaq, al-I'tisam, terj. Shalahuddin Sabki, dkk, dalam Edy Fr dan Fajar Inayati. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.

Suryadi. Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi. Yogyakarta: Teras. 2008.

Tim Mahasiswa Jurusan TH-Khusus Angkatan '07 UIN Sunan Kalijaga dalam Mu'ammarr Zayn Qadafy (ed). Yang Membela dan Yang Menggugat. Yogyakarta: Interpena. 2011.

Al-U'aimin, Muhammad Ibn Ali. Kesempurnaan Islam dan Bahaya Bid'ah, terj. Ahmad Masykur MZ. Riyadh: Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah. 2007.

<http://www.pstkhzmusthafa.or.id>, diakses pada 17 Mei 2010.

<http://www.pesantrenvirtual.com>, diakses pada 15 Januari 2011.